



P Mamang GA



Selamat siang Pak Jainul,

Bersama ini kami informasikan merujuk pada pasal 62 Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang mewajibkan pihak yang mengakhiri kontrak untuk membayar ganti rugi sebesar upah hingga batas akhir perjanjian.

Dengan mekanisme dan perhitungan penalti
Untuk karyawan:

Karyawan mengundurkan diri sebelum masa kontrak selesai, karyawan wajib membayar denda kepada perusahaan sebesar upah karyawan hingga batas akhir perjanjian kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan, Kontrak Kerja Pak Jainul dengan PPG terhitung tanggal 19 September 2025 s.d 18 Desember 2025 dan Pak Jainul resign terhitung tanggal 24 Oktober 2025

Mengacu terhadap Pasal 62 tersebut maka Pak Jainul terkena Penalti untuk masa kerja 1 bulan 20 hari dgn perhitungan sebagai berikut :

Gaji periode November 2025 Rp. **4.950.000**

Gaji Periode Desember 2025 (20 Hari) Rp. **3.960.000,-**

Total : Rp. **8.910.000**

Dikurangi gaji periode Oktober 2025 Rp. **3.886.077**

Sisa yg harus dibayarkan kpd perusahaan Rp. **5.023.923,-**

Mohon konfirmasi dari pak Jainul utk realisasi pembayaran penalti atas wanprestasi dari kontrak kerja,.

Demikian disampaikan,. Terima kasih

Regards.
Mamang Surahman
HR PPG Group.

11.49

Perhitungan Wanprestasi Karyawan Karena Penalti Kontrak Kerja

Nama	Jainul Falah
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Tempat Tgl. Lahir	Bogor, 27-09-1994 (31 Tahun)
Warga Negara	Indonesia
Nomor e-KTP	5276012709940001
Periode Kontrak	19 September 2025
Kontrak Berakhir	18 Desember 2025